

DOKUMEN

UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL)

KEGIATAN

PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR (AIR PERMUKAAN/AIR SUNGAI) OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) MULYOSARI

Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo



PERUMDA AIR MINUM “TIRTA CAHYA AGUNG”

Jalan Panglima Sudirman GG. V No. 12 Kelurahan Kenayan
Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR: 660.1/ 07 /39.02/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG"
KABUPATEN TULUNGAGUNG
JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 12, KEL. KENAYAN,
KEC. TULUNGAGUNG, KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
 - 1) Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 - 2) Pasal 58 ayat (1) : Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui system informasi dokumen lingkungan hidup terhadap formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk : a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a; b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b; c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d.
 - b. Bahwa rencana kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air (SPAM) Mulyosari wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo, Kec. Pagerwojo oleh Pemrakarsa/Penanggung Jawab Kegiatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUMDAM “TIRTA CAHYA AGUNG” KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU : Nama kegiatan : Optimalisasi Sistem Penyediaan Air (SPAM) Mulyosari
Jenis kegiatan : Kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Lokasi kegiatan : Desa Pagerwojo, Kec. Pagerwojo, Kab. Tulungagung
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah Direktur PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan ini adalah pembangunan broncaptering seluas ± 18 m², pembenahan check dam, dan pemasangan pipa transmisi sepanjang 6.043 m.
- KEEMPAT : Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA : Penanggung jawab kegiatan tidak wajib memenuhi Persetujuan Teknis, dikarenakan tidak ada air limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:
1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 4. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;

undangan yang berlaku;

6. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);

7. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;

8. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

9. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen UKL-UPL ini.


KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Tim Pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

KESEMBILAN : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KESEPULUH : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 10 Oktober 2022.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drs. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651008 198603 1 013



Nomor : / / /2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Persetujuan
Pernyataan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan
Hidup**

Tulungagung, 2022
Kepada Yth. Kepala Dinas
Lingkungan Hidup
Kab.Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

Disampaikan dengan hormat Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kegiatan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo oleh PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung. Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapatnya diterbitkan Persetujuan Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) kegiatan kami dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami disampaikan terima kasih.

Tulungagung, - - 2022
Penanggungjawab Kegiatan
PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA CAHYA AGUNG"
Direktur

JOKO PURNOMO, S.Sos
Staf Madya
NIK. 041 987 070



PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Penanggungjawab

Nama : JOKO PURNOMO, S.Sos
NIK : 041 987 070
Jabatan : Direktur
Alamat Rumah : Dusun Morangan RT. 014 RW. 006 Desa
Bolorejo Kecamatan Kauman

II. Data

Kegiatan

Nama Usaha : "PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG"
Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : J Jl. Panglima Sudirman Gg. V No.12,
Pusat Kenayan, Kec. Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur 66212
Jenis Usaha : Optimalisasi Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Mulyosari
Alamat Usaha : Sungai Song Desa Pagerwojo Kecamatan
Pagerwojo
Skala Besaran : Pembangunan *broncaptering* seluas $\pm 18 \text{ m}^2$,
pembenahan *check dam*, dan pemasangan
pipa transmisi sepanjang 6.043 m.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami berjanji dan bersedia melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen UKL - UPL ini serta bersedia dipantau dampaknya oleh Instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku;

2. Kami bersedia melaksanakan pelaporan Pengelolaan Lingkungan secara berkala sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali, dan sanggup memperbaharui Dokumen UKL - UPL ini apabila dikemudian hari terdapat perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam menyusun Dokumen UKL - UPL kegiatan tersebut diatas kami telah mengacu pada peraturan yang berlaku serta memperhatikan arahan dari instansi yang membidangi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, - - 2022
Penanggungjawab Kegiatan
PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA CAHYA AGUNG"
Direktur

JOKO PURNOMO, S.Sos
Staf Madya
NIK. 041 987 070

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" dapat kami selesaikan.

Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari direncanakan akan beroperasi mulai akhir tahun 2023. Wilayah pelayanan yang dijangkau meliputi: Desa Mulyosari, Desa Samar, dan Desa Pagerwojo dengan target jumlah penduduk yang dilayani oleh Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari sejumlah 2.500 SR (Sambungan Rumah) dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun selesai pekerjaan.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya air (Air Permukaan/Air Sungai) Sungai Song sebagai air baku secara terus menerus merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif ke lingkungan terutama terhadap kuantitas air. Kegiatan pengambilan air permukaan/air sungai dengan distribusi layanan 2.500 - 25.000 SR maka sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2021 kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang wajib Menyusun Dokumen UKL - UPL.

Dengan selesainya dokumen ini, kami sebagai pihak pemrakarsa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, arahan, hingga terselesaikannya penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ini yang akan

kami gunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Semoga dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi kegiatan kami untuk ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tulungagung, - - 2022
Penanggungjawab Kegiatan
PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA CAHYA AGUNG"
Direktur

JOKO PURNOMO, S.Sos
Staf Madya
NIK. 041 987 070

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Air tawar berasal dari dua sumber, yaitu air permukaan (*surface water*) dan air tanah (*ground water*). Air permukaan adalah air yang berada di sungai, danau, waduk, rawa dan badan air lain, yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Areal tanah yang mengalirkan air ke suatu badan air disebut *watersheds* atau *drainage basins*. Air yang mengalir dari daratan menuju suatu badan air disebut limpasan permukaan (*surface run off*) dan air yang mengalir di sungai menuju laut disebut aliran air sungai (*river run off*).

Air sungai termasuk ke dalam air permukaan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Umumnya, air sungai masih digunakan untuk mencuci, mandi, sumber air minum dan juga pengairan sawah. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Salah satu fungsi sungai yaitu sebagai sumber air minum.

Salah satu pelaksana penyediaan pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat dari air permukaan (sungai) adalah PERUMDA AIR MINUM (Perusahaan Umum Daerah Air Minum) "TIRTA CAHYA AGUNG". PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan air bersih di Kabupaten Tulungagung. PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" Tulungagung berdiri berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012. Kantor PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" Tulungagung berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Panglima Sudirman No. 12 Tulungagung dan membawahi 12 Cabang PERUMDAM yaitu PERUMDAM pusat Tulungagung, PERUMDAM Ngunut, PERUMDAM Sendang, PERUMDAM Rejotangan, PERUMDAM Sumbergempol, PERUMDAM Karangrejo, PERUMDAM Campurdarat, PERUMDAM Pagerwojo, PERUMDAM Bandung, PERUMDAM Kauman, PERUMDAM Gondang, PERUMDAM Gambiran dan PERUMDAM Boyolangu.

Salah satu cabang PERUMDAM adalah di Kecamatan Pagerwojo yaitu tepatnya berada di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo. Sistem penyediaan air bersih (SPAM) Mulyosari oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" akan dilakukan pengoptimalisasian dengan menambah *intake*, pembenahan *check dam* dan jaringan pipa transmisi tepatnya di *intake* kedung panas sungai Song Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo dengan rencana pengambilan sebesar 27 liter/detik. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan pasal 11 (2) "Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan".

Berdasarkan hal tersebut maka pengusahaan air atau sumber-sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah dalam hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kegiatan pemanfaatan sumber air

termasuk dari air permukaan atau air sungai merupakan kegiatan pengambilan air permukaan secara terus menerus merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif ke lingkungan terutama terhadap kuantitas air permukaan.

Oleh karena itu untuk mengelola dampak negatif dan mengembangkan dampak positif dari kegiatannya maka PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari.

Dokumen UKL-UPL berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian tentang dampak dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah rencana pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang berpedoman dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Dokumen tersebut, pada prinsipnya memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan yang harus dilakukan oleh pihak pemrakarsa terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dengan adanya peningkatan kapasitas dari kegiatan dan/atau usaha yang dijalankannya, sehingga dapat diminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positifnya.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN DOKUMEN

Maksud penyusunan Dokumen UKL-UPL kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari adalah:

1. Merumuskan tindakan pengelolaan dampak yang timbul dan upaya pemantauannya untuk menilai keberhasilan upaya pengelolaan yang telah dilakukan.
2. Memberikan informasi kepada instansi dan masyarakat tentang pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagai akibat kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud upaya menunjang konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Adapun tujuan dilaksanakannya penyusunan Dokumen UKL-UPL kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari adalah:

1. Mengidentifikasi kegiatan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penting terhadap lingkungan hidup baik bersifat positif maupun negatif berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari.
3. Memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan guna mengoptimalkan dampak penting kegiatan terhadap lingkungan hidup dan

saran tindak dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Penyusunan UKL-UPL kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen pengikat dan acuan bagi pemrakarsa kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan.
2. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung serta institusi pengawas yang berwenang.

1.3 PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari terhadap komponen lingkungan yang akan terkena dampak dan isu pokok dalam dokumen ini akan mengacu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan air hujan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur

Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Tulungagung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan;

22. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
23. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung.
24. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung

1.4 RUANG LINGKUP STUDI

Ruang lingkup studi UKL/UPL kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari ditentukan berdasarkan rencana kegiatan, sumber dampak, komponen lingkungan yang akan terkena dampak, batas wilayah studi dan kondisi rona awal yang selanjutnya diperkirakan dampak lingkungan yang akan timbul untuk menetapkan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1.4.1. Batas wilayah studi

Batas wilayah studi adalah ruang yang merupakan kesatuan dari batas tapak kegiatan, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif.

a. Batas tapak kegiatan

Batas tapak kegiatan merupakan ruang dan lahan dimana Optimalisasi Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM) Mulyosari melakukan kegiatan yaitu mengambil air baku dari air sungai Song dengan *intake* kedung panas di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo dan disalurkan menggunakan jaringan pipa transmisi menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mulyosari.

Rencana wilayah pengoptimalisasian pelayanan meliputi Desa Samar, Desa Pagerwojo dan Desa Mulyosari.

b. Batas ekologis

Batas ekologis adalah kesatuan ruang yang diperkirakan akan terkena dampak yang disebabkan oleh kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" baik flora maupun faunanya.

Batas ekologis kegiatan meliputi hutan dengan jenis tanaman kayu berupa pohon karet, jati dan mahoni.

c. Batas sosial

Batas sosial merupakan kesatuan ruang di sekitar rencana usaha merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan termasuk didalamnya sistem dan struktur sosial.

Lokasi kegiatan merupakan kawasan hutan dan sungai yang jauh dari permukiman sehingga tidak ada norma sosial yang harus diperhatikan dampaknya terkait dengan adanya

kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari.

d. Batas administratif

Batas wilayah administratif adalah kesatuan ruang dan lahan dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Secara administratif kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari memanfaatkan air sungai Song dengan *intake* kedung panas di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Wilayah pengoptimalisasian pelayanan meliputi Desa Samar, Desa Pagerwojo dan Desa Mulyosari.

1.4.2. Metode Studi

Metode studi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen UKL/UPL kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur dengan cara analisis deskriptif terhadap data primer maupun sekunder yang dikumpulkan untuk memprakirakan dampak yang mungkin timbul baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung pada tahap pra konstruksi sampai tahap operasional yang ditelaah secara mendalam terkait dengan keadaan rona lingkungan awal dimana hasil prakiraan

dampak merupakan penentu yang penyusunan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan diuraikan dalam bentuk deskriptif dan matrik upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

BAB II

IDENTITAS PEMRAKARSA DAN INFORMASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

2.1 IDENTITAS PEMRAKARSA

- a. Nama Pemrakarsa : JOKO PURNOMO, S.SOs
- b. NIK : 041 987 070
- c. Jabatan : Direktur
- d. Alamat Pemohon : Dusun Morangan RT. 014 RW. 006 Desa Bolorejo Kecamatan Kauman

2.2 INFORMASI USAHA DAN / ATAU KEGIATAN



- a. Nama Badan Usaha : PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG"
- b. Alamat Badan Usaha : Jl. Panglima Sudirman Gg. V No.12, Kenayan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212
- b. Jenis Kegiatan : Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari
- c. Alamat Pengambilan/Air permukaan (sungai) : *Intake* Kedung Panas Sungai Song Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo

2.2.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Lokasi kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" dengan *intake* kedung panas sungai song di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan berbatasan dengan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo di sebelah Utara dengan Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo di sebelah selatan, Desa Samar Kecamatan Pagerwojo di sebelah Timur, dengan Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo disebelah Barat.

2.2.2. Koordinat Lokasi Kegiatan

Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo berada pada koordinat $7^{\circ}57'55.07''$ LS dan $111^{\circ}47'36,22''$ BT. Lokasi Pengambilan air permukaan berada pada *Intake* Kedung Panas sungai Song Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo dengan panjang pipa transmisi menuju IPA sepanjang 6.043 m.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| <p>Dokumen UKL-UPL Optimalisasi SPAM Mulyosari</p> | <p>Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur</p> | <p>Nama Pemrakarsa JOKOPURNOMO, S.SOS. Staf Madya NIK : 041 987 070</p> | <p>KETERANGAN: Kordinat 07° 57' 55,07" S, 111° 47' 36,22" E</p> | <p>Tanpa Scala</p>  | <p>Sumber: Google Earth Pro</p> |
|  | | | | | |

Gambar. 2.1. Lokasi kegiatan Optimalisasi SPAM Mulyosari

2.2.3. Struktur Organisasi

Sruktur Organisasi Sebagaimana Terlampir.

2.2.4. Skala Usaha/Kegiatan

- a. Jumlah Pengambilan : 100 lt/dt
(setara dengan 262.800 m³/bulan)
- b. Jenis/tipe konstruksi :
 - *Broncaptering*
 - *Pembenahan Check Dam*
 - *Pemasangan pipa jaringan transmisi*
- c. Jumlah Sambungan Rumah (SR) : 2.500 SR
- d. Wilayah : Desa Mulyosari, Desa Pengoptimalisasian Samar, dan Desa Pelayanan Pagerwojo

2.2.5. Jenis Perijinan Yang Dimiliki

Pada saat penyusunan dokumen UKL/UPL kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo sudah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung no. 1 tahun 1984 tentang Peraturan Daerah Air Minum "Tulungagung" Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung tanggal 8 Pebruari 1984.

2.2.6. Kesesuaian Lahan dengan Lokasi Usaha/Kegiatan

Lokasi yang ditempati kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo dikarenakan untuk luasan sesuai Panjang pipa dan lebarnya dan berdasarkan pernyataan mandiri yang luasnya hanya 48 m² dan merupakan kegiatan UMK dengan besaran modal tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000, maka tidak masuk dalam pola ruang. Sehingga cukup pernyataan mandiri dari aplikasi OSS.

BAB III

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK LINGKUNGAN

Untuk menggambarkan kegiatan utama dari kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" dalam dokumen ini diuraikan kegiatan pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan tahap operasional sebagai berikut:

3.1. Kegiatan Prakonstruksi

Pada tahap persiapan/prakonstruksi kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah sosialisasi, pembebasan lahan, pengurusan perijinan dan dokumen lingkungan, pembersihan lahan, uji Laboratorium Air, rekrutmen tenaga kerja.

3.1.1. Sosialisasi ke Masyarakat Sekitar

Kegiatan sosialisasi diperkirakan akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap persepsi masyarakat sekitar rencana kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG". Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi masyarakat lebih mengerti terhadap rencana kegiatan, selain itu masyarakat juga berkesempatan untuk menyampaikan saran atau pendapatnya. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat sekitar melalui papan - papan pengumuman desa tentang rencana kegiatan.

3.1.2 Pembebasan Lahan

Lahan yang digunakan untuk rencana kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" adalah lahan milik Perum Perhutani wilayah BKPH Tulungagung KPH Kediri. PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" telah mencapai kesepakatan dengan pihak Perum Perhutani BKPH Tulungagung KPH Kediri untuk penggunaan lahan dengan sistem Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai berita acara sebagaimana terlampir.

3.1.3. Pengurusan izin dan dokumen pendukung lainnya.

Rencana kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG", bagi pemerintah daerah akan berdampak positif yaitu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dampak dari pengurusan perizinan.

3.1.4 Pembersihan Lahan

Sebelum pekerjaan dimulai terlebih dahulu dilakukan pembersihan *existing* di lokasi dari tanaman, rumput, dan berbagai hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Rencana lahan yang akan dilakukan pembangunan SPAM merupakan Kawasan Hutan Produksi di wilayah Perum Perhutani BKPH Tulungagung KPH Kediri maka kegiatan pembersihan lahan dilakukan secara manual dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar yang didampingi oleh mandor hutan perum perhutani BKPH Tulungagung KPH Kediri.

3.1.5 Rekrutmen Tenaga Kerja

Rekrutmen tenaga kerja akan menimbulkan dampak positif yaitu terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk sekitar lokasi kegiatan. Pekerja tidak memerlukan keahlian khusus. Sehingga diutamakan pekerja berasal dari Desa sekitar lokasi kegiatan.

3.1.6. Uji Laboratorium Air

Uji Laboratorium Air adalah salah satu syarat mutlak sebelum digunakannya air sungai tersebut menjadi air baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Uji Air berfungsi untuk mengetahui kualitas air tersebut layak untuk dikonsumsi. Hasil uji laboratorium air di Kecamatan Pagerwojo sebagaimana terlampir.

3.2. Kegiatan Konstruksi

Pada tahap konstruksi, kegiatannya yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah meliputi Pengukuran dan Pematokan, kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material, kegiatan pembangunan struktur *broncaptering*, pembenahan *check dam* dan pembangunan jaringan pipa transmisi.

3.2.1. Pengukuran Dan Pematokan

Kegiatan pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui batasan lokasi kegiatan. Pematokan lahan merupakan kegiatan pemasangan begesting pada batas wilayah kegiatan dan bangunan-bangunan pendukung. Untuk mempertegas batas kegiatan perlu dibuat pemagaran pada lokasi kegiatan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang tidak berkepentingan tidak masuk pada areal rencana

kegiatan. Titik-titik yang menjadi acuan ditandai dengan menggunakan patok.

3.2.2. Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material

Mobilisasi bertujuan untuk mengadakan/mendatangkan peralatan, personil dan perlengkapan untuk melaksanakan semua item pekerjaan di lapangan dan mengembalikan pada keadaan yang diinginkan sesuai dengan gambar kerja. Peralatan berupa material dan pipa-pipa transmisi sehingga membutuhkan alat angkut yang besar seperti truck.

3.2.3 Pembersihan Lahan

Sebelum Pekerjaan dimulai terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari sampah, rumput, dan berbagai hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Sampah-sampah yang dihasilkan dari pekerjaan ini dikumpulkan di suatu tempat, kemudian baru diangkut dengan menggunakan dump truck untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau disposal area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu daerah sekitar lokasi kegiatan.

3.2.4 Kegiatan Pemasangan Pondasi Bangunan dan Pemasangan Sistem jaringan Pipa Transmisi Pengolahan Air Bersih

Kegiatan ini meliputi:

1. Pembuatan pondasi dan bangunan struktur *Broncaptering*
Broncaptering adalah bangunan penangkap air baku dari aliran sungai. Kegiatan ini meliputi penggalian

pondasi, serta kebutuhan untuk konstruksi seperti semen, bata merah dan besi.

2. Pembuatan pondasi dan bangunan struktur *Check Dam*
Check dam merupakan bendungan kecil yang dibangun melintasi saluran air atau sungai dan bertujuan untuk menurunkan kecepatan aliran air. Bila kecepatan limpasan air dapat dikurangi, maka erosi di suatu lokasi dapat dikendalikan sehingga tak ada lagi bagian tanah yang terkikis. Kegiatan ini meliputi penggalian pondasi, dan kebutuhan untuk konstruksi seperti semen, batu dan besi.

3. Pemasangan Sistem Jaringan Pipa Transmisi


Sistem Jaringan Pipa Transmisi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari tempat pengambilan (*intake*) sampai tempat pengolahan atau dari tempat pengolahan ke jaringan distribusi.

- 3.2.5. Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga Kerja

Dalam kegiatan konstruksi, rekrutmen tenaga kerja akan diusahakan diperuntukkan warga sekitar lokasi kegiatan selain tanggung jawab pembangunan dari kontraktor pelaksana. Sehingga diharapkan dampak positif dari adanya kegiatan akan dapat dirasakan warga sekitar lokasi kegiatan.

3.3 Tahap Operasional

Adapun kegiatan utama di dalam lokasi kegiatan adalah :



Gambar. 3.1. Alur proses Kegiatan Optimalisasi SPAM Mulyosari

PROSES PENGOLAHAN AIR MINUM DARI INTAKE MENUJU INSTALASI

a. Sumber Air

Sumber air untuk bahan baku pengolahan air di Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" berasal dari Sungai Song di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo.

Sumber air harus memenuhi tiga parameter yang menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi yaitu parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi.

i. Parameter Fisik

Meliputi semua hal yang dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan alat bantu. Secara fisik air layak minum haruslah jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, bebas dari benda asing seperti batu dan ikan (SNI 01-3553-2006). Parameter fisik amatlah penting karena pada akhir produksi akan langsung berpengaruh terhadap penerimaan konsumen.

ii. Parameter Kimia

Meliputi konsentrasi zat kimia yang terkandung didalam air. Semua zat kimia, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan harus sesuai dengan syarat mutu air yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional

Indonesia. Beberapa mineral dalam jumlah yang berlebihan akan dapat mempengaruhi penampilan fisik bahan baku air misalnya besi yang berlebihan akan menyebabkan air menjadi kuning kecoklatan.

iii. Parameter Mikrobiologi

Meliputi jumlah bakteri coli yang ada dalam air yang akan digunakan dalam bahan baku. Jumlah bakteri maksimal yang diperbolehkan ada dalam air adalah 10 MPN/100 mL (air bersih perpipaan) dan 50 MPN/100 mL (bukan air perpipaan), untuk air minum 0 MPN/100 mL. Pengujian kualitas sungai song belum pernah dilakukan dilakukan di intake pengolahan namun dilakukan uji laboratorium terhadap hasil pengolahan air bersih yang akan disistribusikan ke pelanggan.

b. Bangunan *Intake* Kedung Panas

Bangunan *intake* ini berfungsi sebagai bangunan pertama untuk masuknya air dari sumber air yaitu air sungai song. Pada umumnya, sumber air untuk pengolahan air bersih, diambil dari sungai. Pada bangunan intake ini biasanya terdapat bar screen yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang ikut tergenang dalam air.

Adapun persyaratan lokasi penempatan dan konstruksi bangunan pengambilan adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pengambilan harus aman terhadap polusi yang disebabkan pengaruh luar (pencemaran oleh manusia dan makhluk hidup lain).
2. Penempatan bangunan pengambilan pada lokasi yang memudahkan dalam pelaksanaan dan aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain).

3. Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari dengan *intake* Kedung Panas Sungai Song di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo menggunakan sistem gravitasi dalam pengoperasiannya.

c. Bangunan Pengambilan Air Baku (*Broncaptering*)

Bangunan pengambilan yang dimaksud adalah konstruksi atau bangunan yang ditempatkan di sekitar pengambilan air permukaan sebagai tempat pengambilan sumber air baku. Di lokasi kegiatan atau SPAM Mulyosari menggunakan *broncaptering* sebagai bangunan penangkap air baku setelah air masuk melalui *intake* dari air sungai Song.

Bak penangkap berfungsi sebagai tempat penangkap air sungai yang dijadikan air baku terbuat dari beton di mana pada bagian atas tertutup oleh pelat beton agar kebersihannya tetap terjaga. Air sungai yang berada dalam bak penangkap sehingga terjadi akumulasi air yang berasal dari beberapa sumber. Pada bak penangkap terdapat pipa transmisi yang berfungsi mengalirkan air dari bak penangkap ke bak pengumpul.

Adapun persyaratan lokasi penempatan dan konstruksi bangunan pengambilan adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pengambilan harus aman terhadap polusi yang disebabkan pengaruh luar (pencemaran oleh manusia dan makhluk hidup lain).
2. Penempatan bangunan pengambilan pada lokasi yang memudahkan dalam pelaksanaan dan aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain).

3. Penempatan bangunan pengambilan diusahakan dapat menggunakan sistem gravitasi dalam pengoperasiannya

Dimensi bangunan pengambilan harus mempertimbangkan kebutuhan maksimum harian.

Menurut penempatannya, bak penangkap terdiri atas:

□□ *Ground Broncaptering* yaitu bak pengakap yang diletakkan dalam tanah. Bak penangkap ini harus kuat terhadap tekanan tanah sekitar dan tekanan bangunan yang berada di atasnya.

□□ *Elevated Broncaptering*, yaitu bak penangkap yang berada di atas ketinggian tanah. Bak penangkap mempunyai tekanan untuk mengalirkan air ke tempat yang berada di bawahnya secara gravitasi.

d. Pembenahan *Check Dam*

Check dam merupakan bendungan kecil yang dibangun melintasi saluran air atau sungai dan bertujuan untuk menurunkan kecepatan aliran air. Bila kecepatan limpasan air dapat dikurangi, maka erosi di suatu lokasi dapat dikendalikan sehingga tak ada lagi bagian tanah yang terkikis. Di lokasi kegiatan ini sebelumnya sudah terdapat *check dam* namun karena adanya banjir bandang pada aliran sungai *check dam* tersebut mengalami kerusakan. Untuk itu *check dam* akan dilakukan pembenahan agar dapat menurunkan kecepatan aliran air sebelum masuk ke *intake*.

e. Sistem Jaringan Pipa Transmisi

Jaringan transmisi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari tempat pengambilan

(*intake*) sampai tempat pengolahan atau dari tempat pengolahan ke jaringan distribusi.

Metode transmisi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sistem gravitasi

Sistem pengaliran air dari sumber ke tempat broncaptering dengan cara memanfaatkan energi potensial yang dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi sumber air sampai bak pelayanan umum.

2. Sistem pompa

Sistem pengolahan air dari sumber ke tempat broncaptering dengan cara memberikan gerakan/energi kinetik pada aliran air, sehingga air dari sumber dapat mencapai lokasi bak pelayanan umum yang lebih tinggi.

Di kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo menggunakan system transmisi dengan system gravitasi.

3.4 Kapasitas

Intake Kedung Panas sungai Song memiliki debit 750 L/dt dimana 100 L/dt dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Mulyosari untuk pengoptimalisasian konsumen yang tersebar di tiga desa yaitu Desa Samar, Desa Mulyosari dan Desa Pagerwojo di wilayah Kecamatan Pagerwojo.

3.5 Penunjang

- 1) **Tenaga kerja**

Tenaga yang bekerja di kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari

dengan *Intake* Kedung Panas Sungai Song Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo adalah pada kegiatan perkantoran di PERUMDA AIR MINUM “TIRTA CAHYA AGUNG” sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tenaga Kerja kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari dengan *Intake* Kedung Panas Sungai Song Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo.

| No . | URAIAN | JUMLAH | ASAL |
|------|----------------------|--------|-------------|
| 1 | Kepala Cabang | 1 | Tulungagung |
| 2. | Kepala Urusan Admin | 1 | Tulungagung |
| 3 | Kepala Urusan Teknik | 1 | Tulungagung |
| 4. | Staf Admin | 1 | Tulungagung |
| 5. | Staf Teknik | 2 | Tulungagung |
| 6. | Staf BM1 | 1 | Tulungagung |
| | JUMLAH | 7 | |

2) Penggunaan Energi

Penggunaan Energi yang dipergunakan untuk operasional kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari dengan *Intake* Kedung Panas Sungai Song Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo adalah menggunakan sistem gravitasi yaitu memanfaatkan ketinggian dari *intake* pengambilan air permukaan jadi tidak menggunakan tenaga energi apapun.

BAB IV

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 yang disebut dampak dalam hal ini dampak terhadap lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung tentu saja selain memberikan dampak positif dengan tersedianya air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar juga dapat memberikan dampak negatif berkurangnya ketersediaan air dari sumber air permukaan.

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup suatu usaha/kegiatan sangat penting artinya dalam upaya pengendalian dampak-dampak negatif dan mengembangkan dampak-dampak positif yang akan terjadi akibat dari aktivitas suatu usaha dan/atau kegiatan.

Upaya tersebut dapat berupa rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan ataupun dalam bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kemitraan para pengusaha dalam upaya melestarikan lingkungan, meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meningkatkan penataan dalam pengendalian dampak lingkungan serta mendorong perusahaan untuk berbudaya bersih dan hijau secara berkesinambungan.

Pengelolaan lingkungan dari suatu usaha/kegiatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kepedulian pemrakarsa terhadap kelestarian fungsi lingkungan yang terganggu oleh kegiatan usahanya terutama kualitas lingkungan dari komponen kegiatan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak.

Pengelolaan lingkungan dari suatu usaha/kegiatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kepedulian pemrakarsa terhadap kelestarian fungsi

lingkungan yang terganggu oleh kegiatan usahanya terutama kualitas lingkungan dari komponen kegiatan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak.

Adapun tujuan dari pengelolaan lingkungan antara lain adalah:

- a. Menjaga kualitas lingkungan dari pencemaran dan atau kerusakan.
- b. Mengendalikan terjadinya dampak sosial sebagai dampak lanjutan dari dampak-dampak fisik, kimia, biologi yang terjadi.
- c. Mempertahankan kualitas lingkungan agar sesuai dengan peruntukannya.

Demikian pula dengan pemantauan lingkungan dari suatu usaha/kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui sedini mungkin perubahan kualitas lingkungan dari masing-masing komponen lingkungan yang terkena dampak dengan tujuan:

- a. Membandingkan kondisi lingkungan secara faktual dengan baku mutu lingkungan yang diperbolehkan sesuai ketentuan.

- b. Mengetahui efektivitas pengelolaan yang dilakukan terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan usaha .
- c. Untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dan dilakukan pemrakarsa apabila hasil pemantauan tidak sesuai dengan rencana dan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung akan menempuh dua bentuk pendekatan yaitu pendekatan sosial dan pendekatan institusi.

- a. Pendekatan sosial, pendekatan ini merupakan langkah-langkah yang ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak yang ditimbulkan melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran serta pemerintah.
- b. Pendekatan institusi, pendekatan ini dilakukan dengan cara melalui mekanisme kelembagaan dalam menanggulangi dampak negatif atau mengembangkan

dampak positif misalnya melakukan kerja sama dengan dinas/instansi terkait yang berkepentingan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup baik melalui pelaporan maupun mitigasi dampak secara bersama-sama antara pemerintah dengan pemrakarsa. Uraian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi sumber dampak, jenis dampak, besaran dampak, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta institusi pengelola dan pemantauan dampak pada setiap tahapan kegiatan sebagaimana matriks pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Matriks Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG"

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | K e t . |
|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---|---------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| TAHAP PRA KONSTRUKSI | | | | | | | | | | | |
| Sosialisasi ke masyarakat sekitar rencana pembangunan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari | <ul style="list-style-type: none"> Keresahan warga sekitar kegiatan dengan adanya rencana kegiatan pembangunan SPAM Mulyosari | Warga sekitar lokasi pembangunan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pengertian dan pendekatan kepada tetangga dan masyarakat sekitar melalui pemasangan papan pengumuman desa tentang rencana kegiatan. Memberikan pengertian bahwa pembangunan optimalisasi SPAM tidak menimbulkan dampak yang signifikan melainkan mempermudah | Di lokasi kegiatan pembangunan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari | pada saat sosialisasi sebelum pemrakarsa mengurus perizinan | Melakukan observasi/pemantauan dan inventarisasi jumlah masyarakat yang memiliki persepsi positif/negatif atau keberatan dengan adanya rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari | Di lokasi kegiatan pembangunan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari | pada saat sosialisasi sebelum pemrakarsa mengurus perizinan | Penanggungjawab kegiatan pembangunan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari | Pemdes Mulyosari, Pemdes Samar, Pemdes Pagerwojo dan Kec. Pagerwojo | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | | dalam mendapatkan air bersih | | | | | | | | |
| Pembebasan Lahan | Alih fungsi status kepemilikan lahan akibat perjanjian kerja sama | Luas lahan yang kan digunakan untuk kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo oleh PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" dengan Perum Perhutani KPH Kediri melalui | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perjanjian kerja sama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan Berkoordinasi dengan masyarakat desa terutama yang berbatasan langsung dengan lahan terkait status lahan Memasang pagar di lokasi pembangunan optimalisasi system penyediaan air minum | Dilokasi tapak lahan perjanjian kerjasama antara Perumda Air Minum "Tirta Cahya Agung" dengan Perum Perhutani KPH Kediri | Pada saat dilakukan perjanjian Kerjasama antara Perumda Air Minum "Tirta Cahya Agung" dengan Perum Perhutani KPH Kediri | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan persepsi masyarakat yang berdekatan dengan lahan yang kegiatan apakah ada complain terkait batas tanah Membuat catatan serta dokumentasi terkait kegiatan perjanjian Kerjasama dan bukti tertulis dalam berita acara | Dilokasi tapak lahan perjanjian kerjasama antara Perumda Air Minum "Tirta Cahya Agung" dengan Perum Perhutani KPH Kediri | Pada saat dilakukan perjanjian Kerjasama antara Perumda Air Minum "Tirta Cahya Agung" dengan Perum Perhutani KPH Kediri | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari | Pemdes Mulyosari, Pemdes Samar, Pemdes Pagerwojo, Kec. Pagerwojo, Perhutani KPH Kediri | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | Perjanjian Kerja Sama (PKS) | | | | | | | | | |
| Pengurusan Ijin dan Dokumen Pendukung Lainnya | Meningkatnya PAD Kabupaten Tulungagung | jumlah retribusi dan pajak yang masuk ke PAD dari perijinan pembangunan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari | Dengan meningkatkan kegiatan koordinasi dalam pengurusan perizinan dan dokumen pendukung lainnya harus dikelola dengan terus menerus serta meningkatkan koordinasi, komunikasi, konsultasi dengan pihak-pihak atau instansi yang terkait | Pada Dinas/Instansi yang terkait di bidang perizinan Kabupaten Tulungagung | pada saat pemrakarsa mengurus perijinan | Memantau perijinan apa saja yang telah diterbitkan dan belum dimiliki oleh pemrakarsa kegiatan | Dinas/Instansi yang terkait di bidang perizinan Kabupaten Tulungagung | pada saat pemrakarsa mengurus perizinan | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup | |
| Kegiatan Pembersihan Lapangan | Penurunan kualitas udara, debu, dan kebisingan | Kualitas udara saat pembersihan lahan | Melakukan pembersihan dengan tidak menggunakan alat berat serta | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system | Satu Kali ketika melakukan pembersihan lahan | Melakukan uji laboratorium kualitas udara ambien | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system | Satu Kali ketika melakukan pembersihan lahan atau | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system | Pemdes Mulyosari, Pemdes Samar, | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|--|---------------------------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | melebihi bakun mutu | alat yang digunakan harus ramah lingkungan (tidak menimbulkan kebisingan, debu) | penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | | penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | ketika mendapatkan dari warga | penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Pemdes Pagerwojo dan Kec. Pagerwojo | |
| Pembersihan lahan | Penurunan Flora Dan Fauna | Beasrnya penurunan flora dan Fauna | Apabila ditemukan flora dan fauna liar yang wajib dilindungi dari kepunahan perlu dicatat namanya atau bila perlu dilakukan introduksi ke tempat lain seperti habitat aslinya | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Satu Kali ketika melakukan pembersihan lahan | Melakukan identifikasi terhadap flora dan fauna yang hilang | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Satu Kali ketika melakukan pembersihan lahan | Penanggung jawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | DLH Kab. Tulungagung | |
| Perekrutan tenaga kerja untuk konstruksi | Terbukanya peluang kerja | Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengerjaan | • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar melalui papan-papan | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum | Pada saat perekrutan tenaga kerja | melakukan pendataan terhadap karyawan yang berasal dari warga sekitar kegiatan | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air | Pada saat perekrutan tenaga kerja | Penanggung jawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. | |
|---------------|--------------|---|--|--|---------|-----------------------------------|--------|--|---|--|------|--|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | | |
| | | prakonstruksi hingga operasional kegiatan yang terserap | <p>pengumuman desa atau media lainnya tentang penerimaan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur jumlah pekerja lokal (masyarakat sekitar) yang dapat diserap di kegiatan sesuai dengan bidang pekerjaannya • Dalam melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku • Memberikan upah atau gaji | (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | | | minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|-----------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | | sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | | | | | |
| Uji Air | Tidak ada dampak negative yang ditimbulkan | Hasil tes air permukaan di lokasi kegiatan layak dipergunakan sebagai air baku PDAM | Tidak ada pengelolaan dikarenakan tidak ada dampak negatif | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Satu kali pada saat akan dilakukan konstruksi | Pemantauan kondisi air permukaan melalui tester di laboratorium yang telah terakreditasi | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Satu kali pada saat akan dilakukan konstruksi | Penanggung jawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung | |
| TAHAP KONSTRUKSI | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Pengukuran dan Pematokan | Penurunan kualitas udara, peningkatan keresahan warga | Jumlah warga yang berbatasan langsung dengan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan optimalis | <ul style="list-style-type: none"> Berkomunikasi dengan tetangga yang berbatasan langsung dengan lahan yang akan digunakan Melakukan pemagaran dibatas | Di lokasi yang berbatasan langsung rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari | 1 (satu) kali saat kegiatan dilakukan pembersihan lahan | Melakukan pemantauan persepsi masyarakat yang berdekatan dengan lahan yang dilakukan perjanjian kerjasama apakah ada complain | Di lokasi yang berbatasan langsung rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) | 1 (satu) kali saat kegiatan dilakukan pembersihan lahan | Penanggung jawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo | Pemdes Mulyosari, Pemdes Samar, Pemdes Pagerwojo, Kec. Pagerwojo, Perum Perhutani KPH Kediri | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | asi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | lokasi kegiatan | Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | tentang batas tanah | Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | Kecamatan Pagerwojo | | |
| Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material | Penurunan kualitas udara, peningkatan debu dan kebisingan | <ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi gangguan material, peralatan dan pipa transmisi setiap hari bertahap • kualitas udara, kadar debu dan tingkat kebisingan saat | <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan dan material dilakukan pada jam-jam tertentu dan bukan jam istirahat • Mobilisasi peralatan menggunakan alat angkut material yang telah lolos uji emisi • Pengangkutan dilakukan secara terjadwal sehingga tidak | Di lokasi rencana kegiatan Pemdes Mulyosari, Pemdes Samar, Pemdes Pagerwojo, Kec. Pagerwojo, Perhutani KPH Kediri | Pada saat mobilisasi dan demobilisasi peralatan, pipa transmisi serta pada saat pengangkutan material | Dengan melakukan pemantauan kadar debu, tingkat kebisingan dan kualitas udara ambien dengan uji laboratorium sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Manakala ada warga yang complain terhadap kebisingan yang ditimbulkan | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|---------------|--------------|---|------------------------------------|--------|---------|--|--------|---------|---|----------|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material di lokasi rencana kegiatan sesuai dengan peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak | menimbulkan kebisingan | | | atau ketika ada complain dari masyarakat | | | | | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|---------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | di Jawa Timur | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Angka Kecelakaan Lalu Lintas | Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan mobilisasi dan demobilisasi material peralatan, bangunan dan pipa transmisi | <ul style="list-style-type: none"> Kendaraan alat angkut tidak diparkir ditepi jalan Mengatur kendaraan keluar masuk kegiatan | di lokasi pintu keluar masuk kendaraan pengangkut material, | pada saat mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material, | Melakukan pemantauan terhadap angka kecelakaan lalu lintas dan ketaatan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas | di lokasi pintu keluar masuk kendaraan pengangkut material | pada saat mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung, Polsek Kec. Pagerwojo | |
| | Kerusakan jalan | Tingkat Kerusakan jalan akibat pengangkutan dengan frekuensi pengakuta | Tonase pengangkutan tidak lebih dari kelas jalan dan pengangkutan tidak menggunakan ban | di lokasi pintu keluar masuk kendaraan pengangkut material, | pada saat mobilisasi dan demobilisasi peralatan, material | Melakukan pengamatan terhadap kerusakan jalan dan melakukan pengamatan terhadap | Di lokasi pintu keluar masuk kendaraan pengangkut material | Pada saat mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material, | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system penyediaan | | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | n material lampu | belakang tunggal | | dan pipa transmisi | beban truk pengangkut material agar tidak melebihi tonase jalan | | dan pipa transmisi | n air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | |
| Kegiatan penggunaan lahan kawasan hutan | Adanya persepsi negative dari Perum erhutani terhadap penggunaan lahan dengan status hutan produksi | Ada atau tidaknya permasalahan dengan pihak Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan terhadap penetapan batas lokasi | <ul style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi pemakaian kawasan hutan dibawah tanggungjawab Perum Perhutani dengan bentuk Perjanjian Kerja sama | Di lokasi Kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari yang merupakan kawasan hutan | satu kali atau pada saat kegiatan pengukuran dan pematokan | melakukan pemantauan dan koordinasi terus menerus kepada Perum Perhutani | Di lokasi Kegiatan PDAM optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari yang merupakan kawasan hutan | 1 (satu) kali pada saat kegiatan penggunaan kawasan hutan | Penanggung jawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Perum Perhutani BKPH Tulungagung KPH Kediri | s |
| Kegiatan pembangunan optimalisasi system penyediaan | Penurunan kualitas udara, debu, dan kebisingan | <ul style="list-style-type: none"> Kualitas udara melebihi atau tidak kadar | <ul style="list-style-type: none"> Memasang pagar pembatas agar debu dan kebisingan tidak mengganggu | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system | Pada waktu kegiatan pembangunan optimalisasi system | Mengukur kadar debu, tingkat kebisingan dengan uji laboratorium | Di lokasi rencana kegiatan pembangunan optimalisasi | Setiap hari pada saat kegiatan pembangunan optimalisasi system | Penanggung jawab kegiatan pembangunan optimalisasi | DLH Kabupaten Tulungagung | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|---|--------------|---|--|--|--|-----------------------------------|---|--|---|----------|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| n air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | debu dan tingkat kebisingan di lokasi rencana kegiatan sesuai dengan peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur • Baku mutu udara | warga sekitar lokasi kegiatan • Pekerjaan dilakukan pada jam kerja bukan pada istirahat agar tidak mengganggu warga sekitar • Penyiraman lokasi kegiatan terutama saat musim kemarau | penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo dan fasilitas penunjang atau manakala ada complain dari warga sekitar | | asi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | asi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|---------------|------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | ambien & emisi sumber tidak bergerak di Jawa Timur • Tingkat kebisingan sesuai dengan SK MenLH No. 48/1996 yaitu 55 dBA untuk wilayah pemukiman | | | | | | | | | |
| | Kemungkinan Kecelakaan Kerja | Besarnya kejadian angka kecelakaan kerja | • Mewajibkan pekerja menggunakan APD seperti helm proyek, sepatu boot, sarung tangan, masker, dll | Di lokasi rencana kegiatan | Setiap saat kegiatan pembangunan struktur bangunan dilaksanakan | Memantau tingkat kejadian kecelakaan pada tahap konstruksi kerja atau proses pembangunan | Di lokasi rencana kegiatan | Pada saat kegiatan pembangunan struktur bangunan berakhir | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Tulungagung | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|---|--------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan biaya kesehatan atau pengobatan apabila ada kecelakaan kerja Menyediakan alat P3K | | | struktur bangunan | | | Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | | |
| Kegiatan Perekrutan tenaga kerja untuk konstruksi | Terbukanya peluang kerja | Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengerjaan konstruksi kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar melalui papan-papan pengumuman desa atau media lainnya tentang penerimaan tenaga kerja Mengatur jumlah pekerja lokal (masyarakat sekitar) yang dapat diserap | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Pada saat perekrutan tenaga kerja | dengan melakukan pendataan terhadap karyawan yang berasal dari warga sekitar kegiatan | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | pada saat perekrutan tenaga kerja | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Pelaksana : Pemrakarsa Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| | | | <p>di kegiatan sesuai dengan bidang pekerjaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku • Memberikan upah atau gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | | | | | |
| TAHAP PASCA KONSTRUKSI / OPERASIONAL | | | | | | | | | | | |
| Berdirinya atau operasional optimalisasi system penyediaan air | Terjadinya keresahan warga sekitar akan kebocoran saluran | Jumlah masyarakat yang resah dan complain dengan berdirinya | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan maintenance rutin secara terjadwal terhadap bangunan <i>brongcaptering</i>, <i>checkdam</i> dan | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) | Pada saat operasional optimalisasi system penyediaan air minum | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan kondisi menara secara rutin • Melakukan observasi | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum | Setiap hari pada saat kegiatan operasional optimalisasi system penyediaan air minum | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum | Pemdes Mulyosari, Pemdes Samar, Pemdes Pagerwojo, Kec. Pagerwojo | |

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | | Ket. |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|------|
| | | | Bentuk | Lokasi | Periode | Bentuk | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | |
| minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | pipa transmisi dan bukanya kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan | optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | sambungan pipa transmisi | Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | dan komunikasi dengan masyarakat terkait optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | // DLH Kab. Tulungagung | |
| Kegiatan Pemeliharaan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja bagi pekerja | Angka kecelakaan kerja pada saat melakukan kegiatan pembangunan struktur dan saluran pipa transmisi | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeliharaan sesuai SOP dan SNI Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Pada saat pekerjaan pemeliharaan dilakukan | Melakukan pengawasan terhadap pekerja apakah bekerja sesuai SOP dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) | Di lokasi rencana kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Pada saat pekerjaan pemeliharaan dilakukan | Penanggungjawab kegiatan optimalisasi system penyediaan air minum (SPAM) Mulyosari Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung | |

BAB V

PELAPORAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan dokumen lingkungan dalam hal ini Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan atas pertimbangan fungsi pelaksanaan dan pengawasan pemantauan yang akan disesuaikan dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dituangkan dalam Dokumen UKL/UPL.

Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak yang terjadi akibat Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung akan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas/Instansi terkait.

5.1. JENIS PELAPORAN

Sebagai konsekuensi dari penyusunan Dokumen UKL/UPL ini dan tanggung jawab pemrakarsa dalam melestarikan fungsi lingkungan sebagai akibat dari Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, akan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen dan secara garis besar laporan yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

5.1.1. Laporan Rutin

a. Laporan internal

Laporan ini akan dibuat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam tata kerja Pemrakarsa sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan usaha dan/atau kegiatan dan laporan internal ini akan dibuat secara rutin dan dibuat sekali dalam satu tahun.

b. Laporan eksternal

Laporan ini akan dibuat sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali sesuai dengan format yang sudah dibakukan baik teknis pengelolaan maupun hasil pemantauan lingkungan dan akan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

5.1.2. Laporan Insidental

a. Laporan internal

Laporan ini akan dibuat sewaktu-waktu apabila terjadi adanya tanda-tanda tidak berfungsinya sistem pengelolaan lingkungan secara baik atau adanya kejadian luar biasa yang di luar dugaan dan tidak dapat ditangani dengan segera.

b. Laporan eksternal

Demikian pula dengan laporan *incidental eksternal* akan dibuat manakala

ada permintaan dari instansi pengawas atau apabila terjadi hal-hal di luar kebiasaan dan di luar batas kemampuan Pemrakarsa untuk mengatasi dampak sehingga perlu ditangani secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang.

5.2. MEKANISME PELAPORAN

Penanggungjawab Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut, Pemrakarsa melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung serta Dinas/Instansi terkait.

5.3. MATERI PELAPORAN

Adapun materi laporan yang disampaikan adalah hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam upaya pengendalian dampak negatif dan mengembangkan dampak positif serta program-program pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan maupun yang direncanakan serta laporan lain terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaporkan.

5.4. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab pelaporan hasil Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung adalah penanggungjawab kegiatan dan/atau yang ditugasi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adean, Hariatama. 2012. Bidang Teknik Sumber Daya Air, Departemen Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003), "Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat", Bappenas, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2007), "Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007", Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Tulungagung (2003), "Pemetaan Detail Akifer dan Penyusunan Data Base Air Bawah Tanah (ABT) Kab. Tulungagung", Bappeda Kab. Tulungagung, Tulungagung
- Balitbang Departemen Kimpraswil, (2002), "Pedoman / Petunjuk Teknik dan Manual Air Minum Perdesaan", Departemen Kimpraswil, Jakarta.
- Jauhari, T. 2007. Konservasi Sumber Daya Air. Kodoatie, R., suharyanto, S. Sangkawati, dan S. Edhisono, 2002. Pengelolaan sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah. Edisi 1. ANDI. Yogyakarta
- Kodoatie, Robert J., 2002, Hidrologi Terapan Aliran pada Saluran Terbuka dan Pipa, Yogyakarta.
- Kodoatie, Robert J dan Rustam Syarif. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. 2005. Yogyakarta: ANDI
- Kriteria Perencanaan Air Bersih, Ditjen Cipta Karya Dinas PU.2011.
- Mangkoedihardjo S. (1985), "Penyediaan Air Bersih", ITS, Surabaya
- Mangkoedihardjo S. (1985), "Penyediaan Air Bersih II dan Dasar-Dasar Perencanaan dan Evaluasi Sistem", ITS, Surabaya

- Mock, F.J., 1973. Water Availability Appraisal. Basic study prepared for FAO/UNDP Land Capability Appraisal Project. Bogor.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air.
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1989, "Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pedoman Pembentukan HIPPAM", Pemprov. Jatim, Surabaya
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- Sarwoko, Mangkudiharjo, Penyediaan Air Bersih I: Dasar-dasar Perencanaan dan Evaluasi Kebutuhan Air. Teknik Penyehatan: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.
- Siregar, S.A. Instalasi Pengolahan Air Limbah, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- Sutrisno, C Totok, 1991. Teknologi Penyediaan Air Bersih. Jakarta.1990.
- Sudaharto P.H, 2002, Aspek Sosial dalam AMDAL, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 1991

DAFTAR PERSETUJUAN TEKNIS ATAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung tidak wajib memiliki Persetujuan Teknis atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikarenakan tidak ada air limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan.

DOKUMEN

UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

KEGIATAN

PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR

ALAM KANDUNG

Desa Tanen Kecamatan Rejotangan
Kabupaten Tulungagung



PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG"

Jl. Panglima Sudirman No. 12, Kel. Kenayan, Kec.
Tulungagung, Kab. Tulungagung



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR: 660.1/08 /39.02/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG"
KABUPATEN TULUNGAGUNG
JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 12, KEL. KENAYAN,
KEC. TULUNGAGUNG, KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
 - 1) Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 - 2) Pasal 58 ayat (1) : Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui system informasi dokumen lingkungan hidup terhadap formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk : a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a; b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b; c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d.
 - b. Bahwa rencana kegiatan Pemanfaatan Sumber Mata Air Alam Kandung wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan Pemanfaatan Sumber Mata Air Alam Kandung di Desa Tanen, Kec. Rejotangan oleh Pemrakarsa/Penanggung Jawab Kegiatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUMDAM “TIRTA CAHYA AGUNG” KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU : Nama kegiatan : Pemanfaatan Sumber Mata Air Alam Kandung
Jenis kegiatan : Kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Lokasi kegiatan : Desa Tanen, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung,
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah Direktur PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan ini adalah pengembangan wilayah pelayanan sebanyak 479 SR dengan pemasangan pipa sepanjang 847 m dan penggantian pipa sepanjang ± 14.918 m.
- KEEMPAT : Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA : Penanggung jawab kegiatan tidak wajib memenuhi Persetujuan Teknis, dikarenakan tidak ada air limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:
1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
4. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
5. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

6. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);

7. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;

8. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

9. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen UKL-UPL ini.


KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Tim Pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

KESEMBILAN : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KESEPULUH : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drs. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651008 198603 1 013



**PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN**

Jl. Panglima Sudirman No. 12
Kab. Tulungagung Kode pos 66212
Telp. (0355) 321875

Email : pdamtulungagung@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : JOKO PURNOMO, S.Sos
Jabatan : Direktur
Alamat : Dsn. Morangan RT 014 RW 006, Ds. Bolorejo, Kec.
Kauman, Kab. Tulungagung

adalah penanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan:

Nama : Perumdam "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung
Cabang Rejotangan
Lokasi Kegiatan : Desa Tanen Kecamatan Rejotangan
Skala / Besaran :
a. Jumlah Pengambilan : 25 lt/dt
b. Jenis/tipe konstruksi : Broncaptering, Pembangunan jaringan pipa
c. Jumlah Sambungan : 1.481 SR
Rumah
d. Wilayah Pelayanan :
Desa SumberAgung, Desa Tanen, Desa Pakisrejo, Desa Rejotangan, Desa
Ariyojeding

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini telah disusun dengan memperhatikan pengarahan dari instansi teknis.
2. Kami akan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL ini dan bersedia melaporkan hasilnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait.
3. Kami akan mengurus perizinan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan ini sebagaimana yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL ini.
4. Kami bersedia untuk memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. Apabila kami tidak melaksanakan isi dokumen UKL-UPL ini, kami bersedia bertanggung jawab dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kami bersedia memperbarui Dokumen UKL-UPL ini apabila terjadi perubahan dalam kegiatan kami (luasan, proses kegiatan dan/atau kapasitas kegiatan, penambahan fasilitas, dan sebagainya) yang dapat menimbulkan dampak lingkungan baru yang belum tercakup dalam dokumen ini.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 2022
Penanggungjawab Kegiatan
PERUMDAM "Tirta Cahya Agung"
Kab. Tulungagung
Direktur

JOKO PURNOMO, S.Sos
Staf Madva

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas hidayah dan perkenan-Nya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan dapat kami selesaikan.

PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” Kecamatan Rejotangan beroperasi sejak tahun 1983 hingga saat ini. Wilayah pelayanan meliputi: Desa SumberAgung, Desa Tanen, Desa Pakisrejo, Desa Rejotangan dengan jumlah penduduk yang sudah dilayani oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” Kecamatan Rejotangan sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 sejumlah 1.002 SR.

Kegiatan pemanfaatan sumber air merupakan kegiatan pengambilan mata air secara terus menerus, dimana kegiatan ini dapat menimbulkan dampak negatif ke lingkungan terutama terhadap kuantitas air. Kegiatan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan kapasitas lebih dari sama dengan 25 liter/detik, dan pembangunan pipa transmisi lebih dari 10 km maka sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, wajib membuat dokumen UKL-UPL.

Dengan adanya Dokumen UKL-UPL ini, kami sebagai pihak Pemrakarsa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran arahan hingga terselesaikannya penyusunan dokumen UKL-UPL ini yang akan kami gunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Semoga Dokumen UKL-UPL ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi kegiatan kami untuk ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Penanggungjawab Kegiatan

Direktur
PERUMDAM Tirta Cahya Agung

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, sehingga ketersediaannya amatlah penting. Dalam keseharian air dimanfaatkan tidak hanya terbatas untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas umum, sosial dan ekonomi. Kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan perkembangan populasi manusia. Melalui pertumbuhan penduduk, terjadi pergerakan dinamik dalam masyarakat baik dalam segi kepadatan, sosial maupun ekonomi, sehingga kebutuhan dan permintaan air bersih pun akan terus meningkat.

Lingkungan dengan kepadatan penduduk tinggi akan mengurangi kemudahan akses air bersih karena masyarakat yang sebelumnya dapat memperoleh air bersih dari sumur gali, menjadi kesulitan akibat lahan yang terbatas. Selain itu faktor kondisi alam juga mempengaruhi akses air bersih. Pada daerah tertentu air bersih sulit didapatkan karena kondisi kontur dan tanahnya. Salah satu cara untuk memperoleh air bersih adalah dengan memanfaatkan operasional Perumdham.

PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung telah berdiri sejak tahun 1984. Adapun PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” memiliki cabang operasional di 10 wilayah/kecamatan di Tulungagung, salah satunya berada di Kecamatan Rejotangan. Saat ini PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” cabang Rejotangan melayani Desa Sumberagung, Desa Tanen, Desa Pakisrejo, dan Desa Rejotangan dengan total sambung rumah sebanyak 1.002 SR. Seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan akan air bersih kepada masyarakat sekitar, PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” cabang Rejotangan berencana mengembangkan wilayah pelayanan ke Desa Ariyojeding.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan pasal 11 (2) “Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha

bersama dan kekeluargaan”. Berdasarkan hal tersebut maka pengusahaan air atau sumber-sumber air harus memperoleh izin terlebih dahulu.

PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” cabang Rejotangan yang berkedudukan di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Kegiatan pemanfaatan sumber air merupakan kegiatan pengambilan air mata air secara terus menerus merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif ke lingkungan terutama terhadap kuantitas air.

Oleh karena itu untuk meminimalisir dampak negatif dan mengembangkan dampak positif dari kegiatannya maka PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” cabang Rejotangan menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian tentang dampak dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah rencana pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 tahun 2021, kegiatan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan kapasitas lebih dari sama dengan 25 liter/detik, dan pembangunan pipa transmisi lebih dari 10 km wajib menyusun dokumen UKL-UPL.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN DOKUMEN

Maksud penyusunan Dokumen UKL-UPL kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” adalah :

1. Merumuskan tindakan pengelolaan dampak yang timbul dan upaya pemantauannya untuk menilai keberhasilan upaya pengelolaan yang telah dilakukan.
2. Memberikan informasi kepada instansi dan masyarakat tentang pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagai akibat kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud upaya menunjang konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Adapun tujuan dilaksanakannya penyusunan Dokumen UKL-UPL kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” adalah :

1. Mengidentifikasi kegiatan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penting terhadap lingkungan hidup baik bersifat positif maupun negatif berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung”.
3. Memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan guna mengoptimalkan dampak penting kegiatan terhadap lingkungan hidup dan saran tindakan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Penyusunan UKL-UPL kegiatan pemanfaatan mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai instrumen pengikat dan acuan bagi pemrakarsa kegiatan pemanfaatan mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan.

2. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung serta institusi pengawas yang berwenang.

1.3 PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” terhadap komponen lingkungan yang akan terkena dampak dan isu pokok dalam dokumen ini akan mengacu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2008 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum bukan Perpipaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan air hujan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan air hujan pada gedung dan persilnya;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang penataan dan pembinaan gudang;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Tulungagung;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung.
28. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung

1.4 RUANG LINGKUP STUDI

Ruang lingkup studi UKL/UPL kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” ditentukan berdasarkan rencana kegiatan, sumber dampak, komponen lingkungan yang akan terkena dampak, batas wilayah studi dan kondisi rona awal yang selanjutnya diperkirakan dampak lingkungan yang akan timbul untuk menetapkan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1.4.1. Batas wilayah studi

Batas wilayah studi adalah ruang yang merupakan kesatuan dari batas tapak kegiatan, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif.

a. Batas tapak kegiatan

Batas tapak kegiatan merupakan ruang dan lahan dimana kegiatan pemanfaatan mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” melakukan kegiatan yaitu di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dimana terdapat sumber air.

Namun wilayah pelayanan meliputi Desa Sumberagung, Desa Tanen, Desa Pakisrejo, dan Desa Rejotangan.

b. Batas ekologis

Batas ekologis adalah kesatuan ruang yang diperkirakan akan terkena dampak yang disebabkan kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” baik flora maupun faunanya.

c. Batas sosial

Batas sosial merupakan kesatuan ruang di sekitar rencana usaha merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan termasuk didalamnya sistem dan struktur sosial.

Lokasi titik pengambilan air di sumber mata air Alam Kandung merupakan kawasan hutan dan perbukitan yang jauh dari permukiman sehingga tidak ada norma sosial yang harus diperhatikan dampaknya terkait dengan adanya kegiatan pemanfaatan mata air Alam Kandung.

d. Batas administratif

Batas wilayah administratif adalah kesatuan ruang dan lahan dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Secara administratif kegiatan pemanfaatan mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” melakukan kegiatan secara administratif berada di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dimana terdapat sumber air.

Namun wilayah pelayanan meliputi Desa Sumberagung, Desa Tanen, Desa Pakisrejo, dan Desa Rejotangan. Dan akan melakukan perluasan daerah pelayanan di Desa Ariyojeding.

1.4.2. Metode Studi

Metode studi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen UKL/UPL kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur dengan

cara analisis deskriptif terhadap data primer maupun sekunder yang dikumpulkan untuk memprakirakan dampak yang mungkin timbul baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung pada tahap operasional yang ditelaah secara mendalam terkait dengan keadaan rona lingkungan awal dimana hasil prakiraan dampak merupakan penentu yang penyusunan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan diuraikan dalam bentuk deskriptif dan matrik upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

BAB II. IDENTITAS PEMRAKARSA DAN INFORMASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

2.1 IDENTITAS PEMRAKARSA

- a. Nama Pemrakarsa : JOKO PURNOMO, S.Sos
- b. Jabatan : Direktur
- c. Alamat Pemrakarsa : Dsn. Morangan RT 014 RW 006, Ds. Bolorejo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung

2.2 INFORMASI USAHA DAN / ATAU KEGIATAN

- a. Nama Badan Usaha : PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung
- b. Alamat Badan Usaha : Jl. Panglima Sudirman GG. V No. 12, Kel. Kenayan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung
- b. Jenis Kegiatan : Pemanfaatan Sumber Mata Air
- c. Alamat Kegiatan : Desa Tanen, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung
- d. Alamat Pengambilan/Sumber air : Sumber Alam Kandung (Sumber Wedok)

2.2.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan


Lokasi kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan Desa Tegalrejo dan Desa Pakisrejo di sebelah Utara, dengan Kab. Blitar di sebelah selatan, dengan Desa Sumberagung di sebelah Timur, dengan Desa Sukorejowetan, Desa Jatidowo, dan Desa Banjarejo di sebelah Barat.

2.2.2. Koordinat Lokasi Kegiatan

Kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan berada pada posisi koordinat $8^{\circ}10'23,12''$ S dan $112^{\circ}04'37,95''$ E

Lokasi Sumber : Sumber Alam Kandung


Elevasi sumber : + 242 MDPL

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Dokumen UKL-UPL PERUMDAM "TIRTA CAHYA "AGUNG</p> |  |
| <p style="text-align: center;">Desa Tanen Kecamatan Rejoitangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur</p> | |
| <p style="text-align: center;">Nama Pemrakarsa JOKO PURNOMO</p> | |
| <p>KETERANGAN: Kordinat 8° 10'623,12" S, 112° 04'37,95" E</p> | |
| <p style="text-align: center;"><i>Tanpa Scala</i></p> | |
| <p style="text-align: right;"><i>Sumber: Google Earth 2022</i></p> | |

Gambar. 2.1. Lokasi kegiatan Sumber Mata Air Alam Kandung

2.2.3. Stuktur Organisasi

Berikut pada gambar 2.2. adalah gambar struktur organisasi PERUMDAM “Tirta Cahya Agung”.



- b. Jenis/tipe konstruksi : Broncaptering, Pembangunan jaringan pipa
- c. Jumlah Sambungan Rumah : 1.002 SR eksisting
- d. Jumlah Rencana Pengembangan Sambungan Rumah : Tahun I = 242 SR
Tahun II = 237 SR
- e. Wilayah Pelayanan Eksisting : Desa SumberAgung, Desa Tanen, Desa Pakisrejo, Desa Rejotangan
- f. Rencana Pengembangan Wilayah Pelayanan : Desa Ariyojeding

2.2.4. Jenis Perijinan Yang Dimiliki

Pada saat penyusunan dokumen UKL/UPL kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan

Rejotangan sudah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung no. 1 tahun 1984 tentang Peraturan Daerah Air Minum “Tulungagung” Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung tanggal 8 Pebruari 1984.

2.2.5. Kesesuaian Lahan dengan Lokasi Usaha/Kegiatan

Lokasi yang ditempati kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan dikarenakan untuk luasan sesuai panjang pipa dan lebarnya, dan berdasarkan pernyataan mandiri yang luasnya hanya 125 m² dan merupakan kegiatan UMK dengan besaran modal tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,- maka tidak masuk dalam pola ruang. Sehingga cukup pernyataan mandiri dari aplikasi OSS.


BAB III. KOMPONEN RENCANA KEGIATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK LINGKUNGAN

Mengingat pada saat pembuatan dokumen, kegiatan sudah memasuki tahap operasional maka pembahasan dalam dokumen ini diuraikan mulai pada tahap operasional sebagai berikut :

3.1. TAHAP OPERASIONAL

3.1.1. Kegiatan Utama

Adapun kegiatan utama di dalam lokasi kegiatan adalah :



Gambar. 3.1. Alur proses Kegiatan Pemanfaatan Sumber Mata Air Alam Kandung

PROSES PENGOLAHAN AIR

a. Sumber Air

Sumber air dari PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” cabang Rejotangan berasal dari mata air Alam Kandung. Mata air adalah sumber air baku yang keluar dari permukaan tanah. Debit yang dikeluarkan oleh mata air relatif sama tiap waktunya karena debit mata air tidak terpengaruh langsung oleh air hujan yang turun di permukaan tanah

Sumber air harus memenuhi tiga parameter yang menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi yaitu parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi.

i. Parameter Fisik

Meliputi semua hal yang dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan alat bantu. Secara fisik air layak minum haruslah jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, bebas dari benda asing seperti batu dan ikan (SNI 01-3553-2006). Parameter fisik amatlah penting karena pada akhir produksi akan langsung berpengaruh terhadap penerimaan konsumen.

ii. Parameter Kimia

Meliputi konsentrasi zat kimia yang terkandung didalam air. Semua zat kimia, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan harus sesuai dengan syara mutu air yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Beberapa mineral dalam jumlah yang berlebihan akan dapat mempengaruhi penampilan fisik bahan baku air misalnya besi yang berlebihan akan menyebabkan air menjadi kuning kecoklatan.

iii. Parameter Mikrobiologi

Meliputi jumlah bakteri coli yang ada dalam air yang akan digunakan dalam bahan baku. Jumlah bakteri maksimal yang diperbolehkan ada dalam air adalah 10 MPN/100 mL (air bersih perpipaan) dan 50 MPN/100 mL (bukan air perpipaan), untuk air minum 0 MPN/100 mL.

Pengujian kualitas mata air Alam Kandung pernah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021 (sebagaimana terlampir) dan dari hasil uji laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kediri didapatkan bahwa mata air Alam Kandung semua parameter uji memenuhi batas syarat air minum sesuai Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Namun untuk menjamin kualitas air sumber mata air Alam Kandung perlu dilakukan pengujian secara berkala di laboratorium terakreditasi.

b. Bangunan Pengambilan Air Baku (Broncaptering)

Bangunan pengambilan yang dimaksud adalah konstruksi atau bangunan yang ditempatkan di sekitar sumber air sebagai tempat pengambilan sumber air baku. Di lokasi kegiatan atau PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” cabang Rejotangan menggunakan broncaptering sebagai bangunan penangkap air baku dari sumber air. Broncaptering adalah bangunan penangkap air baku dari mata air.

Bak penangkap berfungsi sebagai tempat penangkap air yang keluar dari sumber air yang terbuat dari beton di mana pada bagian atas tertutup tertutup oleh pelat beton agar kebersihannya tetap terjaga. Sumber air yang berada dalam bak penangkap sehingga terjadi akumulasi air yang berasal dari beberapa sumber. Pada bak penangkap terdapat pipa transmisi yang berfungsi mengalirkan air dari bak penangkap ke bak pengumpul.

Adapun persyaratan lokasi penempatan dan konstruksi bangunan pengambilan adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan pengambilan harus aman terhadap polusi yang disebabkan pengaruh luar (pencemaran oleh manusia dan makhluk hidup lain).
- b. Penempatan bangunan pengambilan pada lokasi yang memudahkan dalam pelaksanaan dan aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain).
- c. Penempatan bangunan pengambilan diusahakan dapat menggunakan sistem gravitasi dalam pengoperasiannya

Dimensi bangunan pengambilan harus mempertimbangkan kebutuhan maksimum harian. Di lokasi kegiatan atau PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” cabang Rejotangan menggunakan jenis elevated broncaptering, yaitu bak penangkap yang berada di atas ketinggian tanah. Bak penangkap mempunyai tekanan untuk mengalirkan air ke tempat yang berada di bawahnya secara gravitasi.

c. Bak Pengumpul (Bak Pelayanan Umum) / Reservoir

Bak pengumpul berfungsi sebagai tempat penampungan air yang berasal dari bak penangkap. Air dari bak penangkap disalurkan menuju bak pengumpul. Dari broncaptering di sumber mata air Alam Kandung, air baku secara gravitasi dialirkan ke Reservoir di Desa Tanen dengan volume 500 m³, pada Elevasi = +194 MDPL. Kemudian dari Reservoir tersebut air dialirkan secara gravitasi ke semua konsumen yang tersebar di wilayah pelayanan eksisting yaitu Desa Sumberagung, Desa Tanen, Desa Pakisrejo, Desa Rejotangan, dan ditambah Desa Ariyojeding untuk rencana pengembangan wilayah pelayanan.

3.2. Kapasitas

Sumber mata air Alam Kandung memiliki debit 25 L/dt dialirkan ke semua konsumen yang tersebar di Desa Sumberagung, Desa Tanen, Desa Pakisrejo, Desa Rejotangan, dan ditambah Desa Ariyojeding.

3.3. Sistem Distribusi Air Baku

Sistem distribusi adalah sistem penyaluran atau pembagian dengan menyediakan sejumlah air dari sumber ke konsumen. Sistem distribusi ini sangat penting untuk menyalurkan air ke masing-masing konsumen dalam jumlah yang dibutuhkan dengan tekanan yang cukup. Saluran distribusi air baku yang digunakan adalah saluran tertutup karena sebagai media penghantar fluida (cair,gas) dengan keadaan bahwa fluida terisolasi dari keadaan luar. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pada fluida tidak berhubungan langsung dengan lingkungannya dan udara luar, misalnya pipa. Oleh karena itu dari segi keamanan (safety), maka cenderung dipilih dengan memakai saluran tertutup.

3.4. Sistem Transmisi

Jaringan transmisi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari tempat pengambilan (intake) sampai tempat pengolahan atau dari tempat pengolahan ke jaringan distribusi.

Metode transmisi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sistem gravitasi

Sistem pengaliran air dari sumber ke tempat broncaptering dengan cara memanfaatkan energi potensial yang dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi sumber air sampai bak pelayanan umum.

2. Sistem pompa

Sistem pengolahan air dari sumber ke tempat broncaptering dengan cara memberikan gerakan/energi kinetik pada aliran air, sehingga air dari sumber dapat mencapai lokasi bak pelayanan umum yang lebih tinggi.

3.5. Sistem Pipa Distribusi


Sistem pipa distribusi adalah sistem pembagian air kepada konsumen dengan menggunakan pipa. Jaringan yang dipakai pada jaringan pipa distribusi adalah sambungan keran umum. Kriteria teknis yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sistem pipa distribusi, yaitu:

1. Memperhatikan keadaan profil muka tanah di daerah perencanaan.

Dusahakan untuk menghindari penempatan jalur pipa yang sulit sehingga pemilihan lokasi penempatan jalur pipa tidak akan menyebabkan penggunaan perlengkapan yang terlalu banyak.

2. Lokasi jalur pipa dipilih dengan menghindari medan yang sulit, seperti bahaya tanah longsor, banjir 1-2 tahunan atau bahaya lainnya yang dapat menyebabkan lepas atau pecahnya pipa.
3. Jalur pipa sedapat mungkin mengikuti pola jalan seperti jalan yang berada di atas tanah milik pemerintah, sepanjang jalan raya atau jalan umum, sehingga memudahkan dalam pemasangan dan pemeliharaan pipa.
4. Jalur pipa diusahakan sesedikit mungkin melintasi jalan raya, sungai, dan lintasan kereta, jalan yang kurang stabil untuk menjadi dasar pipa, dan daerah yang dapat menjadi sumber kontaminasi.
5. Jalur pipa sedapat mungkin menghindari belokan tajam baik yang vertikal maupun horizontal, serta menghindari efek syphon yaitu aliran air yang berada di atas garis hidrolis.
6. Menghindari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya kontaminasi selama pengaliran.
7. Diusahakan pengaliran dilakukan secara gravitasi untuk menghindari penggunaan pompa.
8. Untuk jalur pipa yang panjang sehingga membutuhkan pompa dalam pengalirannya, katup atau tangki pengaman harus dapat mencegah terjadinya water hammer/kemampatan pada saluran pipa.

Pada kegiatan distribusi dari sumber mata air Alam Kandung ini, akan dilakukan penggantian dan penambahan pipa distribusi untuk menjangkau desa Ariyojeding. Pada kegiatan penggantian pipa, terdapat pipa yang melewati crossing rel kereta api. Lokasinya berada di rel yang melintasi antara stasiun Rejotangan dengan stasiun Ngunut, KP 0.+40 hingga KP.0+50. Rencananya akan dilakukan penggantian pipa untuk menunjang kelancaran proses distribusi. Berikut adalah gambar lokasi pipa distribusi yang melalui crossing rel kereta api.


| | | |
|---|----------------|---------------|
|  <p>PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG</p> | | |
| PEKERJAAN | | |
| DED OPTIMALISASI SPAM MULYOSARI DAN SPAM REJOTANGAN (PROGRAM NUWSP) | | |
| JUDUL GAMBAR : | | |
| KETERANGAN : | | |
| MENGETAHUI / MENYETUJUI : | | |
| <p>PERUMDA "TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG DIREKTUR</p> | | |
| <p>JOKO PURNOMO, S.Sos STAF MADYA NIK: 041 987 070</p> | | |
| DIPERIKSA : | | |
| <p>PLT. KABAG. PERENCANAAN</p> | | |
| <p>SUGENG STAF MADYA NIK: 041 987 086</p> | | |
| KONSULTAN PERENCANA : | | |
| <p>PT. KLARAS Cipta Sarana</p> | | |
| SKALA | NO. GBR | REVISI |
| NTS | HDD/DEDITA-01 | |




Gambar. 3.3. Lokasi Pipa Distribusi yang Melewati Crossing Rel Kereta Api


3.6. Jaringan Pipa

Pipa ini berfungsi sebagai sarana untuk mengalirkan air dari sumber air ke tandon, maupun dari tandon ke konsumen. Dalam pelayanan penyediaan air baku lebih banyak digunakan pipa bertekanan karena lebih sedikit kemungkinan tercemar dan biayanya lebih murah dibanding menggunakan saluran terbuka atau talang. Suatu pipa bertekanan adalah pipa yang dialiri air dalam keadaan penuh. Pipa yang dipakai untuk sistem jaringan distribusi air dibuat dari bahan-bahan pipa baja. Umur pipa baja yang cukup terlindungi paling sedikit 40 tahun. Berikut adalah Skema SPAM PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” cabang Rejotangan eksisting dan rencana pengembangan.



Gambar 3.4. Sistem Jaringan Perpipaan air bersih dari Sumber Mata Air Alam
Kandung eksisting

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
|  <p>PERUMDA AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG</p> | | |
| <p>PEKERJAAN</p> | | |
| <p>DED OPTIMALISASI SPAM MULYOSARI DAN SPAM REJOTANGAN (PROGRAM NUSWP)</p> | | |
| <p>JUDUL GAMBAR :</p> | | |
| <p>SKEMA SPAM REJOTANGAN - RENCANA</p> | | |
| <p>KETERANGAN :</p> | | |
| <p>MENGETAHUI / MENYETUJUI :</p> | | |
| <p>PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG DIREKTUR</p> | | |
| <p>JOKO PURNOMO, S.Sos STAF MUTU NIK: 041 987 070</p> | | |
| <p>DIPERIKSA :</p> | | |
| <p>PLT. KABAG. PERENCANAAN</p> | | |
| <p>SUGENG STAF MUTU NIK: 041 987 085</p> | | |
| <p>KONSULTAN PERENCANA : PT. KLARAS Cipta Sarana</p> | | |
| <p>S.K.A.L.A NTS</p> | <p>NO. GER UM/DEDDTA - 07</p> | <p>REVISI</p> |
| <p>SENTOT EPARLIATNO TEAM LEADER</p> | | |



Gambar 3.5. Sistem Jaringan Perpipaan air bersih dari Sumber Mata Air Alam
Kandung rencana pengembangan

3.7. Tenaga kerja

Tenaga yang bekerja di kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” cabang Rejotangan di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tenaga Kerja PDAM Rejotangan

| No. | URAIAN | JUMLAH | ASAL |
|-----|---------------|--------|-------------|
| 1 | Kepala cabang | 1 | Tulungagung |
| 2. | Keur Admin | 1 | Tulungagung |
| 3 | Kaur Teknik | 1 | Tulungagung |
| 4. | Staf Teknik | 1 | Tulungagung |
| 5. | Staf BM | 1 | Tulungagung |
| | JUMLAH | 5 | |

3.8. Penggunaan energi

Penggunaan energi untuk operasional kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” adalah dengan gravitasi, sehingga tidak memerlukan sumber energi tertentu. Hal ini dikarenakan elevasi dari sumber mata air ke reservoir hingga ke wilayah jangkauan distribusi makin rendah.

BAB IV. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 yang disebut dampak dalam hal ini dampak terhadap lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tentu saja selain memberikan dampak positif dengan tersedianya air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar juga dapat memberikan dampak negatif berkurangnya ketersediaan air dari sumber mata air Alam Kandung.

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup suatu usaha/kegiatan sangat penting artinya dalam upaya pengendalian dampak-dampak negatif dan mengembangkan dampak-dampak positif yang akan terjadi akibat dari aktivitas suatu usaha dan/atau kegiatan.

Upaya tersebut dapat berupa rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan ataupun dalam bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kemitraan para pengusaha dalam upaya melestarikan lingkungan, meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meningkatkan penataan dalam pengendalian dampak lingkungan serta mendorong perusahaan untuk berbudaya bersih dan hijau secara berkesinambungan.

Pengelolaan lingkungan dari suatu usaha/kegiatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kepedulian pemrakarsa terhadap kelestarian fungsi lingkungan yang terganggu oleh kegiatan usahanya terutama kualitas lingkungan dari komponen kegiatan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak.

Pengelolaan lingkungan dari suatu usaha/kegiatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kepedulian pemrakarsa terhadap kelestarian fungsi lingkungan yang terganggu oleh kegiatan usahanya terutama kualitas lingkungan dari komponen kegiatan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak.

Adapun tujuan dari pengelolaan lingkungan antara lain adalah :

- a. Menjaga kualitas lingkungan dari pencemaran dan atau kerusakan.
- b. Mengendalikan terjadinya dampak sosial sebagai dampak lanjutan dari dampak-dampak fisik, kimia, biologi yang terjadi.
- c. Mempertahankan kualitas lingkungan agar sesuai dengan peruntukannya.

Demikian pula dengan pemantauan lingkungan dari suatu usaha/kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui sedini mungkin perubahan kualitas lingkungan dari masing-masing komponen lingkungan yang terkena dampak dengan tujuan :

- a. Membandingkan kondisi lingkungan secara faktual dengan baku mutu lingkungan yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
- b. Mengetahui efektivitas pengelolaan yang dilakukan terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan usaha .
- c. Untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dan dilakukan pemrakarsa apabila hasil pemantauan tidak sesuai dengan rencana dan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan akan menempuh tiga bentuk pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial dan pendekatan institusi.

- a. Pendekatan teknologi, pada umumnya berkaitan dengan pemantauan peralatan yang memadai untuk mengelola dampak yang ditimbulkan dan pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak semisal mengurangi jumlah/volume limbah (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) atau mendaur ulang (*recycle*).
- b. Pendekatan sosial, pendekatan ini merupakan langkah-langkah yang ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak yang ditimbulkan melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran serta pemerintah.
- c. Pendekatan institusi, pendekatan ini dilakukan dengan cara melalui mekanisme kelembagaan dalam menanggulangi dampak negatif atau mengembangkan dampak positif misalnya melakukan kerja sama dengan dinas/instansi terkait yang berkepentingan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup baik melalui pelaporan maupun mitigasi dampak secara bersama-sama antara pemerintah dengan pemrakarsa.

Uraian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi sumber dampak, jenis dampak, besaran dampak, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta institusi pengelola dan pemantauan dampak pada setiap tahapan kegiatan sebagaimana matriks pada tabel 4.1.

TABEL 4.1.MATRIK UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR ALAM KANDUNG OLEH PERUMDAM “TIRTA CAHYA AGUNG” DI DESA TANEN KECAMATAN REJOTANGAN

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|-------------------------------------|---|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| TAHAP OPERASIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan rekrutmen tenaga kerja | Terbuka nya kesempatan kerja | Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada saat operasional kegiatan pemanfaatan sumber Mata Air Alam Kandung oleh PERUMDAM “TIRTA CAHYA AGUNG” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan ± 5 orang | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar melalui papan - papan pengumuman desa tentang rencana kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk operasional kegiatan Mengatur jumlah pekerja lokal (masyarakat sekitar) yang dapat diserap di lokasi kegiatan sesuai dengan bidang pekerjaannya Dalam melakukan seleksi penerimaan | Di lokasi kegiatan pemanfaatan sumber Mata Air Alam Kandung oleh PERUMDAM “TIRTA CAHYA AGUNG” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan bagian perekrutan tenaga kerja dan di Desa yang dekat dengan lokasi kegiatan. | satu kali atau pada saat kegiatan rekrutmen tenaga kerja dilakukan untuk operasional kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “TIRTA CAHYA AGUNG” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan | Melakukan pendataan terhadap karyawan yang berasal dari warga sekitar kegiatan | Di lokasi kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan bagian perekrutan tenaga kerja dan di Desa yang dekat dengan lokasi kegiatan | Pemantauan dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun | Penanggung jawab kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan bagian perekrutan tenaga kerja | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung |

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|----|----------------------|--|--|---|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| | | | | tenaga kerja dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku • Memberikan upah atau gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | | | | | |
| 2 | Kegiatan Perkantoran | Kecemburuan sosial | Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan | • Melakukan pendekatan kpd masyarakat dan tokoh masyarakat agar diberikan pengertian sehingga tidak menimbulkan gejala. | Kecamatan Rejotangan | sepanjang operasional kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan | melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar adanya kecemburuan social akibat perekrutan tenaga kerja atau keresahan masyarakat akibat dampak dari beroperasinya kegiatan. | Kecamatan Rejotangan | setiap 1 (satu) kali dalam setahun | Penanggung jawab PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan bagian perekrutan tenaga kerja | Kepala Desa di Kecamatan Rejotangan, Camat Rejotangan | Kepala Desa di Kecamatan Rejotangan, Camat Rejotangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung |
| | Kegiatan Perkantoran | Meningkatnya Jumlah Sampah domestic kegiatan perkantoran | Jumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatan perkantoran adalah | ▪ Menjaga kebersihan halaman dan saluran secara rutin, membuang sampah pada tempatnya | Tempat sampah dan Tempat Penampungan Sampah sementara | sepanjang operasional perkantoran. | Melakukan pengamatan apakah sampah dikelola dengan baik, apakah sampah sudah diambil tiap hari oleh petugas | Tempat Penampungan Sampah sementara | setiap hari selama kantor beroperasi | Penanggung jawab PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan terutama bagian | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung |

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|----|---------------|---|---|---|--------------------|---------------------|---|-------------------|--------------------|---|----------|------------------|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| | | dan limbah B3 (bekas kemasan tinta printer) | 0.5 kg/hari (Berdasarkan SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia, untuk perkantoran, sampah yang dihasilkan 0,03 – 0,1 kg/pegawai/Hari) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan tempat sampah pemilahan sesuai kapasitas Menyediakan sampah pemilahan dengan 5 jenis sampah yaitu berdasar PP 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu pemilahan sampah berdasarkan jenisnya: <ul style="list-style-type: none"> a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga (battery, botol tinta printer dll); b. sampah yang | | | kebersihan dan memantau kebersihan lokasi. Melakukan pemantauan apakah sampah sudah dibuang di tempat sampah berdasarkan jenisnya | | | kebersihan. | | |

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|----|---|--------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| | | | | mudah terurai; c. sampah yang dapat digunakan kembali; d. sampah yang dapat didaur ulang; dan e. sampah lainnya. | | | | | | | | |
| 3 | Kegiatan Pengambilan sumber mata air Alam Kandung | Penurunan debit mata air | Besarnya Penurunan debit/ kuantitas air mata air (Pengambilan air mata air 25 lt/dt) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengambilan air sesuai yang diijinkan ▪ Memasang meter air ▪ Melakukan penanaman tanaman di sekitar mata air ▪ Membuat Sumur Imbuhan untuk meningkatkan kuantitas air mata air ▪ Melaporkan jumlah pengambilan mataair setiap bulan kepada Bupati/Walikota | Di sekitar mata air Alam Kandung | setiap hari pada saat beroperasi | Melakukan pemantauan debit air di sumber mata air Alam Kandung | di lokasi mata air Alam Kandung | setiap 6 (enam) bulan selali | Penanggung jawab PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung |
| 4 | Kegiatan pengambilan air | penurunan muka air tanah | Besarnya penurunan muka air | <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengambilan air sesuai yang diijinkan | sumber air tanah/sumur di lokasi | setiap hari pada saat beroperasi | Melakukan pemantauan tinggi muka air | di sumur pantau di lokasi kegiatan. | setiap 6 (enam) bulan selali. | Penanggung jawab PERUMDAM | Dinas Lingkungan Hidup Kab. | Dinas Lingkungan Hidup Kab. |

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|----|--------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|---|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| | sumber mata air Alam (Kandung) | | tanah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memasang meter air ▪ Melakukan penanaman tanaman di sekitar mata air ▪ Membuat Sumur Imbuhan untuk meningkatkan kuantitas air mata air ▪ Melaporkan jumlah pengambilan mataair setiap bulan kepada Bupati/Walikota | kegiatan | | tanah di sumur pantau; | | | “TIRTA CAHYA AGUNG” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan | Tulungagung dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung | Tulungagung dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung |
| 5 | Kegiatan pengambilan air tanah | Penurunan muka tanah/ Amblesan akibat hilangnya air dari pori-pori tanah | Besarnya Penurunan muka tanah/ amblesan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengambilan air sesuai yang diijinkan ▪ Memasang meter air ▪ Melakukan penanaman tanaman di sekitar mata air ▪ Membuat Sumur Imbuhan untuk meningkatkan kuantitas air mata air ▪ Melaporkan jumlah pengambilan | di sumber air tanah/sumur pantau di lokasi kegiatan. | setiap hari pada saat pengambilan air | Melakukan pemantauan muka tanah apakah terjadi amblesan atau tidak/terjadi perubahan elevasi | di lokasi kegiatan terutama di dekat sumber air. | setiap 6 (enam) bulan selali | Penanggung jawab PERUMDAM “TIRTA CAHYA AGUNG” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung |

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|----|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| | | | | mataair setiap bulan kepada Bupati/Walikota | | | | | | | | |
| 6 | Kegiatan pengambilan air tanah | Penurunan kualitas air mata air | Tingkat kualitas air bersih sesuai dengan Permenkes No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air dan Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum | <ul style="list-style-type: none"> Bangunan pengambilan harus aman terhadap polusi yang disebabkan pengaruh luar (pencemaran oleh manusia dan makhluk hidup lain) | Di sumber air tanah/sumur pantau di lokasi kegiatan di broncapturing | setiap hari pada saat pengambilan air mata air | Upaya yang dilakukan untuk memantau dampak yang timbul yaitu melakukan pemantauan kualitas air tanah setiap hari dengan portable kit pemantauan pH, TDS dan DO | Di sumber air tanah/sumur pantau di lokasi kegiatan di broncapturing | Setiap hari melakukan swapantau dan setiap 6 (enam) bulan sekali melakukan uji kualitas air mata air di Laboratorium kesehatan atau Laboratorium lingkungan yang terakreditasi | Penanggung jawab PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung |
| 7 | Kegiatan pengambilan mata air Alam Kandung | Terjadinya permasalahan social/k | Besarnya masyarakat yang complain karena | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan membicarakan permasalahan pembagian air | Di desa terlayani mata Air Alam Kandung di Kecamatan | Setiap hari terutama pada saat ada complain dari warga | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan air | Di desa terlayani mata air Alam Kandung di Kecamatan | Setiap hari terutama pada saat ada complain dari warga | Penanggung jawab PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa | Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung | DLH dan Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung |

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|----|---|--|---|---|--|---|--|--|--------------------|--|--|--|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| | | ecemburan social | tidak mendapat pembagian air | dengan masyarakat dengan bermusyawarah | Rejotangan | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemantauan kontinuitas ketersediaan air sumber mata air ▪ Melakukan pemantauan masyarakat yang komplain dengan adanya pembagian air | Rejotangan | | Tanen Kecamatan Rejotangan | | |
| 8 | Pipanisasi dan distribusi air dari mata air | Terjadi kebocoran air di jaringan perpipaan yang menyebabkan terbuangnya air | Ada tidaknya kebocoran pipa yang menyebabkan air terbuang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemasangan pipa jaringan distribusi menggunakan pipa baja ▪ Melakukan pemasangan pipa sesuai spesifikasi teknik ▪ Memperhatikan keadaan profil muka tanah di daerah perencanaan. Diusahakan untuk menghindari penempatan jalur pipa yang sulit sehingga pemilihan | Jaringan perpipaan dari sumber mata air ke Sambungan Rumah | Pada saat pemasangan pipa dan setiap hari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemantauan kondisi pipa apakah terjadi kebocoran atau ada hal yang membahayakan yang dapat menyebabkan kebocoran pipa | Jaringan perpipaan dari sumber mata air ke Sambungan Rumah | Setiap hari | Penanggung jawab PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan | Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung | DLH dan Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung |

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|----|---------------|--------------|----------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---|----------|------------------|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| | | | | <p>lokasi penempatan jalur pipa tidak akan menyebabkan penggunaan perlengkapan yang terlalu banyak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi jalur pipa dipilih dengan menghindari medan yang sulit, seperti bahaya tanah longsor, banjir 1-2 tahunan atau bahaya lainnya yang dapat menyebabkan lepas atau pecahnya pipa ▪ Jalur pipa sedapat mungkin mengikuti pola jalan seperti jalan yang berada di atas tanah milik pemerintah, sepanjang jalan raya atau jalan umum, | | | | | | | | |

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|----|---|--|--|---|--|---|--|-------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| | | | | sehingga memudahkan dalam pemasangan dan pemeliharaan pipa | | | | | | | | |
| 9 | Pipanisasi dan distribusi air dari mata air | Penurunan kualitas air di jaringan perpipaan akibat bocornya pipa distribusi | Tingkat kualitas air bersih sesuai dengan Permenkes No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air dan Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Saluran distribusi air baku yang digunakan adalah saluran tertutup karena sebagai media penghantar fluida (cair, gas) dengan keadaan bahwa fluida terisolasi dari keadaan luar ▪ Jalur pipa diusahakan sesedikit mungkin melintasi jalan raya, sungai, dan lintasan kereta, jalan yang kurang stabil untuk menjadi dasar pipa, dan daerah yang dapat menjadi sumber kontaminasi ▪ Menghindari tempat-tempat yang memungkinkan | Jaringan perpipaan dari sumber mata air ke Sambungan Rumah | Pada saat pemasangan pipa dan setiap hari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemantauan kualitas air di Sambungan Rumah | Sambungan Rumah | Setiap 6 (enam) bulan sekali | Penanggung jawab PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan | Dinas Kesehatan kabupaten Tulungagung, DLH Kab. Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung | Dinas Kesehatan kabupaten Tulungagung, DLH Kab. Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung |

| No | SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|--|--------------------|--|--|--|
| | | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN | LOKASI PENGELOLAAN | PERIODE PENGELOLAAN | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN | LOKASI PEMANTAUAN | PERIODE PEMANTAUAN | PELAKSANA PENGELOLAAN | PEMANTAU | PENERIMA LAPORAN |
| | | | | terjadinya kontaminasi selama pengaliran | | | | | | | | |
| 10. | Pipanisasi dan distribusi air dari mata air | Pemasangan (penggantian) pipa yang melewati crossing rel kereta api | Ada tidaknya kebocoran pipa yang menyebabkan air terbuang, kekuatan pipa yang melewati crossing rel dalam menahan tekanan, tidak adanya kerusakan /gangguan terhadap operasional dan utilitas perkeretaapian | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemasangan pipa jaringan distribusi menggunakan pipa baja ▪ Melakukan pemasangan pipa sesuai spesifikasi teknik, mengacu pada SNI 7511-2011, serta Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 tahun 2011 ▪ Memperhatikan keadaan profil muka tanah di daerah perencanaan. | Pipa yang melewati crossing rel kereta api | Pada saat pemasangan pipa dan setiap hari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemantauan kondisi pipa apakah terjadi kebocoran atau ada hal yang membahayakan yang dapat menyebabkan kebocoran pipa ▪ Melakukan pemantauan kekuatan pipa | Pipa yang melewati crossing rel kereta api | Setiap hari | Penanggung jawab PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG" di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan | DLH Kab. Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung, Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung | DLH Kab. Tulungagung, Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung, Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung |

BAB V. PELAPORAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan dokumen lingkungan dalam hal ini Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan atas pertimbangan fungsi pelaksanaan dan pengawasan pemantauan yang akan disesuaikan dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dituangkan dalam Dokumen UKL/UPL.

Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan akan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas/Instansi terkait.

5.1. JENIS PELAPORAN

Sebagai konsekuensi dari penyusunan Dokumen UKL/UPL ini dan tanggung jawab pemrakarsa dalam melestarikan fungsi lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan akan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen dan secara garis besar laporan yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

5.1.1.Laporan Rutin

a. Laporan internal

Laporan ini akan dibuat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam tata kerja Pemrakarsa sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan usaha dan/atau kegiatan dan laporan internal ini akan dibuat secara rutin dan dibuat sekali dalam satu tahun.

b. Laporan eksternal

Laporan ini akan dibuat sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali sesuai dengan format yang sudah dibakukan baik teknis pengelolaan maupun hasil pemantauan lingkungan dan akan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

5.1.2.Laporan Insidental

a. Laporan internal

Laporan ini akan dibuat sewaktu-waktu apabila terjadi adanya tanda-tanda tidak berfungsinya sistem pengelolaan lingkungan secara baik atau adanya kejadian luar biasa yang di luar dugaan dan tidak dapat ditangani dengan segera.

b. Laporan eksternal

Demikian pula dengan laporan *incidental eksternal* akan dibuat manakala ada permintaan dari instansi pengawas atau apabila terjadi hal-hal di luar kebiasaan dan di luar batas kemampuan Pemrakarsa untuk mengatasi dampak sehingga perlu ditangani secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang.

5.2. MEKANISME PELAPORAN

Penanggungjawab kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut, Pemrakarsa melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung serta Dinas/Instansi terkait.

5.3. MATERI PELAPORAN

Adapun materi laporan yang disampaikan adalah hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam upaya pengendalian dampak negatif dan mengembangkan dampak positif serta program-program pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan maupun yang direncanakan serta laporan lain terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaporkan.

5.4. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab pelaporan hasil Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan pemanfaatan sumber mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan adalah penanggungjawab kegiatan dan/atau yang ditugasi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

D AFTAR PUSTAKA

- Adean, Hariatama. 2012. Bidang Teknik Sumber Daya Air, Departemen Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003), "Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat", Bappenas, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2007), "Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007", Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Tulungagung (2003), "Pemetaan Detail Akifer dan Penyusunan Data Base Air Bawah Tanah (ABT) Kab. Tulungagung", Bappeda Kab. Tulungagung, Tulungagung
- Balitbang Departemen Kimpraswil, (2002), "Pedoman / Petunjuk Teknik dan Manual Air Minum Perdesaan", Departemen Kimpraswil, Jakarta.
- Jauhari, T. 2007. Konservasi Sumber Daya Air. Kodoatie, R., Suharyanto, S. Sangkawati, dan S. Edhisono, 2002. Pengelolaan sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah. Edisi 1. ANDI. Yogyakarta
- Kodoatie, Robert J., 2002, Hidrologi Terapan Aliran pada Saluran Terbuka dan Pipa, Yogyakarta.
- Kodoatie, Robert J dan Rustam Syarif. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. 2005. Yogyakarta: ANDI
- Kriteria Perencanaan Air Bersih, Ditjen Cipta Karya Dinas PU.2011.
- Mangkoedihardjo S. (1985), "Penyediaan Air Bersih", ITS, Surabaya
- Mangkoedihardjo S. (1985), "Penyediaan Air Bersih II dan Dasar-Dasar Perencanaan dan Evaluasi Sistem", ITS, Surabaya
- Mock, F.J., 1973. Water Availability Appraisal. Basic study prepared for FAO/UNDP Land Capability Appraisal Project. Bogor.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air.

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1989, “Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pedoman Pembentukan HIPPAM”, Pemprov. Jatim, Surabaya

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Sarwoko, Mangkudiharjo, Penyediaan Air Bersih I: Dasar-dasar Perencanaan dan Evaluasi Kebutuhan Air. Teknik Penyehatan: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

Siregar, S.A. Instalasi Pengolahan Air Limbah, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

Sutrisno, C Totok, 1991. Teknologi Penyediaan Air Bersih. Jakarta. 1990.

Sudaharto P.H, 2002, Aspek Sosial dalam AMDAL, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 1991

DAFTAR PERSETUJUAN TEKNIS ATAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam kegiatan pemanfaatan sumber air mata air Alam Kandung oleh PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tidak wajib memiliki Persetujuan Teknis dikarenakan tidak ada air limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jalan Pamenang Nomor 1 C, Ngasem, Kediri 64182

Telepon (0354) 683756 Faksimili (0354) 680445

Website: dinkes.kedirikab.go.id E-mail: labkesdakabupatenkediri@gmail.com

LAPORAN HASIL PENGUJIAN SECARA KIMIA

Jenis air : Air Minum
Diambil oleh : Bapak Wagiran
Tanggal pengambilan : 14 Desember 2021
Diperiksa oleh : Haris Solikin
Tanggal pemeriksaan : 15 Desember 2021
Kode lab : AMK-382
Lokasi pengambilan : **PDAM TIRTA CAHAYA AGUNG TULUNGAGUNG (REJOTANGAN)**
Jl. Panglima Sudirman Gg. V No. 12 Kenayan Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung

| No. | Parameter Wajib | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan * | | Hasil | Ket. |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| | | | Air Bersih | Air Minum | | |
| I. Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan | | | | | | |
| a. Kimia an-organik | | | | | | |
| 1 | Nitrit (sebagai NO_2^-) | mg/l | 1,0 | 3,0 | 0,010 | |
| 2 | Nitrat (sebagai NO_3^-) | mg/l | 10 | 50 | 1,9 | |
| 3 | Sianida (Cn) | mg/l | 0,1 | 0,07 | <0,0020 | |
| II. Parameter yang berhubungan tidak langsung dengan kesehatan | | | | | | |
| b. Parameter fisik | | | | | | |
| 1 | Bau | # | TB | TB | TB | Tidak Berbau |
| 2 | Wama | # | TW | TW | TW | Tidak Berwarna |
| 3 | Total padatan terlarut (TDS) | mg/l | 1000 | 500 | 226,0 | |
| 4 | Kekeruhan | Skala NTU | 25 | 5 | 1 | |
| 5 | Rasa | # | TR | TR | TR | Tidak Berasa |
| 6 | Suhu | °C | Suhu udara ± 3 °C | | 28,1 | |
| c. Parameter kimiawi | | | | | | |
| 1 | Aluminium (Al) | mg/l | - | 0,2 | <0,020 | |
| 2 | Besi (Fe) | mg/l | 1,0 | 0,3 | 0,120 | |
| 3 | Kesadahan (CaCO_3) | mg/l | 500 | 500 | 373,8 | |
| 4 | Klorida (Cl) | mg/l | 600 | 250 | 18,4 | |
| 5 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 | 0,4 | <0,010 | |
| 6 | pH | # | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 7,5 | |
| 7 | Amoniak | mg/l | - | 1,5 | <0,05 | |
| 8 | Sisa Klor (Cl_2)** | mg/l | - | - | <0,010 | |

*) Sesuai PERMENKES No. 492/ MENKES/ PER/ IV/ 2010

-) Tidak diperiksa

#) Tidak ada satuan

***) Parameter tidak dipersyaratkan

KESIMPULAN : Semua parameter memenuhi persyaratan air minum

Kediri, 17 Desember 2021
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KALUT PRAKOSA, B.Sc
NIP 196511131992031004